

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 8 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

**PENDAYAGUNAAN WEBSITE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan electronic government (e-government), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs web sebagai media resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Bupati Bandung Nomor 555/Kep.266-KPDE/2007 tentang Penetapan Penggunaan domain bandungkab.go.id sebagai website resmi Pemerintah Kabupaten Bandung di internet, diperlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website-website Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menjadi subdomain bandungkab.go.id dalam penyediaan data dan informasi, sehingga berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pendayagunaan Website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk situs resmi pemerintah pusat dan daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
12. Keputusan Bupati Bandung Nomor 555/Kep.266-KPDE/2007 tentang Penetapan Penggunaan Domain bandungkab.go.id sebagai website resmi Pemerintah Kabupaten Bandung;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan e-Government.
3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah secara Elektronik pada berbagai instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. BAPAPSI adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Standardisasi penyelenggara situs web pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs web pada internet yang di kelola oleh masing-masing SKPD .
9. Situs web atau website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan .
11. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
12. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
13. Internet Service Provider yang selanjutnya di sebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
14. Database atau Basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.

16. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
17. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
18. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang di tampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
19. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
20. Struktur *content* adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan
21. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
22. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
23. Security adalah keaman yang menjamin sumber daya tidak di gunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
24. *Hosting* atau *web hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
25. *Collocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (*server*) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu situs web.
26. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang di lakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs web.
27. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi *content*, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
28. Web master adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs web mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
29. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
30. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.

31. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di anggap layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau informasi.
32. Aplikasi adalah suatu *instrument* yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang di perlukan.
33. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
34. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
35. *Web interoperabilitas* adalah kerjasama antara website milik satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung dengan website bandungkab.go.id.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal 4

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Bandung adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Bandung di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat;
- (2) Website Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri dari website Induk dan website SKPD

Pasal 5

- (1) Website Induk adalah website resmi Pemerintah Kabupaten Bandung yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bandung;
- (2) Pengalamatan website induk menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu bandungkab.go.id

Pasal 6

- (1) Website SKPD adalah website resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (2) Pengalamatan website SKPD menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Bandung dengan format sebagai berikut :
www.[SKPD].bandungkab.go.id (contoh:
www.bapapsi.bandungkab.go.id)

Pasal 7

Bagi SKPD yang belum memiliki website SKPD, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup SKPD tersebut.

**BAB IV
KONTEN WEBSITE****Pasal 8**

- (1) Konten dari website Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 9

Website pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. Studi Kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Infrastruktur; dan
 - e. Data/informasi
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan website SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bapapsi.
- (3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standardisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan website SKPD harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan website yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Pembangunan website SKPD harus memperhatikan aspek *interoperabilitas* untuk mendukung keberhasilan website induk

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandardisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bapapsi.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bapapsi.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian teknis;
 - b. Pengendalian konten.

Pasal 14

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) point a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan dengan lancar;
- (2) Pengendalian teknis dilakukan oleh Bapapsi.

Pasal 15

- (1) Pengendalian konten sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) point b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengendalian konten untuk website SKPD dilakukan oleh masing-masing pengelola website SKPD;
- (3) Pengendalian konten untuk website induk dilakukan secara bersama oleh Bapapsi dan SKPD yang ikut menyajikan informasinya di website induk.

BAB VIII ORGANISASI PENGELOLA WEB

Pasal 16

- (1) Setiap website SKPD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD dan/atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Struktur organisasi pengelola web paling sedikit meliputi pekerjaan entry data, administrator sistem dan konten.
- (3) Untuk kelancaran tugas pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat di bentuk tim redaksi yang bekerja secara harian.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 17

- (1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Bapapsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan hunting data.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website SKPD dan website induk disampaikan oleh Kepala Bapapsi kepada Bupati.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Oktober 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

td

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 45 TAHUN 2010

TANGGAL : 27 OKTOBER 2010

TENTANG : PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

I. Standardisasi website

Standardisasi website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Bandung. Latar Belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. Memudahkan proses *interoperabilitas* situs web SKPD;
2. Mewujudkan prinsip "*one input for many purpose*", dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan situs web bandungkab.go.id;
3. Membangun ciri khas situs web pemerintah daerah;
4. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet

II Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standard *layout* dan Navigasi Standard Situs Web SKPD meliputi :

- a. DESAIN (memanfaatkan *CSS/ Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf .dan LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, *Footer*);
- c. *Header* (gambar yang *representatif* dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki situs web tersebut , Lambang Kabupaten Bandung , fasilitas: Peta situs, *Search*, *Home*, kontak (struktur pengeola situs web), dan tanggal.

III Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk situs web SKPD harus diinformasikan ke Bapapsi.

IV. Pengajuan e-mail

1. BAPAPSI menetapkan penamaan *account e-mail* SKPD berdasarkan nomenklatur SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

2. Pengajuan *account e-mail* @bandungkab.go.id untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala SKPD yang kemudian disampaikan ke Bapapsi.

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam situs web SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk *interoperabilitas* untuk menunjang situs web bandungkab.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data SKPD. Selain itu menjadi hak pihak SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1. *Database* situs web SKPD setelah dilakukan standarisasi sistem dan *interopabilitas* sebagai penunjang web portal bandungkab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dgn pihak BAPAPSI;
2. Setiap perubahan struktur *database* situs web SKPD harus diinformasikan kepada pihak BAPAPSI;

VI. Aplikasi Standard

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar SKPD tersebut dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, *event*, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (Buku Tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. *Link* Terkait (*Link-link* yang terkait dengan SKPD
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengujung berdasarkan kategori-kategori);
10. *Polling* (*Polling* mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. *Search* (memiliki *Search Engine* yang terdiri dari *search* biasa *advanced search*);
12. Mampu mengirimkan *e-mail* kepada web administrator (*Contact us*);
13. Daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks SKPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);

14. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
15. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
16. *Footer* (pemilik situs web, tahun pengembangan);
17. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan *representatif*);

VII. Struktur Content

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi /kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan;
 - a. Manajemen menu (*Content Management System*);
 - b. Manajemen *User*;
 - c. Manajemen *Approval* (baik untuk *content* berita, data statistic, forum dsb.)

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs SKPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs web;
3. Pengguna dapat mengetahui respon system;
4. Situs web menampilkan kapan suatu *content* terakhir dimutakhirkan

IX. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, baik untuk website induk maupun website SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Stabil dan Aman;
2. Open Source Software;

3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan source Code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Bandung

X. Kodefikasi

Contoh penamaan *Account e-mail* yang diusulkan, sebagai berikut :

Bupati	(bupati@bandungkab.go.id)
Wabup	(wabup@jbandungkab.go.id)
Sekda	(sekda@bandungkab.go.id)
SKPD	(bapapsi@bandungkab.go.id)
Kecamatan	(kec_soreang@bandungkab.go.id)
Pribadi	(nanasolikin@bandungkab.go.id)

XI. Pengorganisasian Pengelola Situs Web SKPD

Struktur pengelolaan situs web pada SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala SKPD
2. Ketua/Manajer situs : Pejabat eselon III SKPD
3. Sekretaris : Pejabat eselon IV SKPD
4. Pelaksana harian : - *Network Administrator*
- *Web Administrator*
- *Data Entry* atau *Author*
- *Data Hunting* atau *Reporter*

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting* situs web SKPD kepada Bapapsi;
2. Memberitahukan alamat URL situs web SKPD sehingga pihak Bapapsi bisa *redirect* alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari subdomain bandungkab.go.id;
3. Pelaksana *upload* aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang di tunjuk SKPD;
4. Selesai proses *upload* aplikasi dan *database* selesai, selanjutnya pihak administrator situs web SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Bapapsi hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi *updating* menu-menunya, tetap menjadi tanggungjawab pengelola web SKPD

BUPATI BANDUNG,

ttd

H. OBAR SOBARNA, S.Ip

